



P U T U S A N

Nomor : 121/Pid.B/2015/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SAINI Alias USAI Bin BADRI;
Tempat Lahir	:	Cintapuri;
Umur / Tanggal Lahir	:	44 tahun / 30 Desember 1979;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Bawahan Selan Air Putih Lama Kecamatan Mataraman Kab. Banjar;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 05 September 2014;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4-November 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 06 November 2014 sampai dengan 05 Desember 2014 ;



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 06 Desember 2014 sampai dengan 03 Februari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SAINI Alias USAI Bin BADRI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDM-51/BB/Epp.2/05/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **SAINI Alias USAI BIN BADRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya yakni melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAINI Alias USAI BIN BADRI** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK dengan No 0169629/KS/2010;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan yamaha);
 - 1 (satu) buah sepeda motor Jupiter MX warna biru tanpa plat No. Rangka MH326005AK792571

Dikembalikan kepada saksi Akhmadi Jarman

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 2.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta merasa menyesal atas perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara : PDM- 51/BB/Epp.2/05/2015 tanggal 20 Mei 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SAINI Alias USAI BIN BADRI bersama-sama dengan Danang (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015, sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Karang Anyar 3 Pondok 3 RT.20 RW.2 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika pada hari Selasa Tanggal 10 Februari 2015 sekitar pukul 18.00 wita, Danang (DPO) mendatangi rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam (Nomor polisi tidak diketahui), dimana saat itu Danang (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa menyetujui ajakan Danang (DPO) untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa dan Danang (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, dimana saat itu terdakwa yang mengendarai motor dan Danang (DPO) dibonceng lalu berangkat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa dan Danang (DPO).

Kemudian saat tiba di Jalan Karang Anyar 3 Pondok 3 RT.20 RW.2 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Danang (DPO) melihat 1 (satu) buah sepeda motor Jupiter MX warna biru Nomor Polisi DA 3750 VS yang dalam posisi terparkir disamping rumah sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa dan Danang (DPO) bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Danang (DPO) menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar. Bahwa saat Danang (DPO) menghampiri sepeda motor tersebut, Danang (DPO) mengambil Kunci T yang telah disiapkan sebelumnya oleh Danang (DPO), lalu Danang (DPO) merusak sepeda motor tersebut yang dalam keadaan terkunci Stang dengan menggunakan Kunci T tersebut dan setelah Danang (DPO) berhasil membuka kunci Stang sepeda motor tersebut, lalu Danang (DPO) mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Danang (DPO) meninggalkan tempat tersebut dimana Danang (DPO) mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna biru Nomor Polisi DA 3750 VS sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik Danang (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Danang (DPO) pulang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa dan Danang menyimpan motor Jupiter MX warna biru Nomor Polisi DA 3750 VS tersebut didalam sebuah rumah kosong didekat rumah terdakwa, dan melepas plat/ nomor polisi motor tersebut. Bahwa Terdakwa dan Danang (DPO) mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Jupiter MX warna biru Nomor Polisi DA 3750 VS tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Akhmadi Jarman, dan akibat perbuatan Terdakwa dan Danang (DPO), saksi Akhmadi Jarman mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. IDA PATRIANI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa 10 Februari 2015, sekitar jam 22.30 wita di Jl.Karang Anyar 3 Pondok 3 Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec



Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, DA 3750 VS ,dengan Noka : MH32S6005AK792571,Nosin :2S6-792762, tersebut hilang, dimana sebelum hilang sepeda motor tersebut berada terparkir dipekarangan samping kiri rumah saksi yang berjarak sekitar kurang lebih 1 meter dari rumah saksi dan sepeda motor tersebut milik suami saksi yaitu saksi AKHMADI JARMAN;

- Bahwa kondisi 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru,DA 3750 VS,tersebut sebelum hilang terparkir dalam keadaan terkunci Setang;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru,DA 3750 VS, yang hilang tersebut saat itu berada di pekarangan samping kiri rumah saksi,yang mana rumah saksi saat itu belum berpagar dan kesehariannya saksi dan suami saksi tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu 11 Februari 2015, sepeda motor milik suami tersebut, terparkir dipekarangan samping kiri rumah saksi yang berjarak sekitar kurang lebih 1 meter dari rumah yang berada di Jl.Karang Anyar 3 Pondok 3 Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dalam keadaan terkunci setang, dimana saksi dan suami saksi saat itu berada dalam rumah beristirahat, dan sekitar jam 01.00 wita, saksi ingat sepeda motor tersebut belum digembok (kunci tambahan) dimana saat itu saksi keluar dari dalam rumah dengan maksud untuk menggembok (kunci tambahan) sepeda motor tersebut,namun alangkah terkejutnya saksi melihat sepeda motor tersebut, yang sebelumnya terparkir dipekarangan samping kiri rumah saksi di Jl.Karang Anyar 3 Pondok 3 Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sudah tidak ada lagi, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi AKHMADI JARMAN dan kemudian siang harinya oleh suami saksi diminta untuk melaporkan kepihak kepolisian Polres Banjarbaru;
- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru No. Pol : DA 3750 VS , suami saksi mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);



- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa atau mengambil barang - barang milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AKHMADI JARMAN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa 10 Februari 2015, sekitar jam 22.30 wita di Jl. Karang Anyar 3 Pondok 3 Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru No. Pol. : DA 3750 VS, dengan Noka : MH32S6005AK792571, Nosin : 2S6-792762, tersebut hilang, dimana sebelum hilang sepeda motor tersebut berada terparkir dipekarangan samping kiri rumah saksi yang berjarak sekitar kurang lebih 1 meter dari rumah saksi dan sepeda motor tersebut milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut karena pelaku mengambil tanpa seijin atau sepengetahuan saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang, terparkir dalam keadaan terkunci Setang;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang ada istri saksi yang bernama saksi IDA PATRIANI yang saat itu sedang berada didalam rumah bersama saksi dan keesokan harinya istri saksi tersebut saksi minta untuk melaporkan pencurian yang saksi alami ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa sepeda motor tersebut, yang hilang saat itu berada dipekarangan samping kiri rumah saksi, yang mana rumah saksi saat itu belum berpagar;
- Bahwa Pada hari Rabu 11 Februari 2015, sejak sekitar jam 21.00 wita, sepeda motor tersebut, dimana sebelum hilang sepeda motor tersebut berada terparkir di pekarangan samping kiri rumah saksi yang berjarak sekitar kurang lebih 1 meter dari rumah saksi yang berada di Jl. Karang



Anyar 3 Pondok 3 Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dalam keadaan terkunci Setang, dimana saksi dan istri saksi saat itu berada dalam rumah beristirahat, dan sekitar jam 01.00 wita, istri ingat sepeda motor tersebut belum digembok (kunci tambahan) dimana saat itu istri saksi keluar dari dalam rumah dengan maksud untuk menggembok (kunci tambahan) sepeda motor tersebut, namun alangkah terkejutnya ketika istri saksi memberitahu saksi bahwa sepeda motor tersebut, yang sebelumnya terparkir di pekarangan samping kiri rumah saksi di Jl. Karang Anyar 3 Pondok 3 Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sudah tidak ada lagi, dan setelah berusaha mencari disekitar rumah sepeda motor tersebut juga tidak ketemu kemudian siang harinya istri saksi, saksi minta untuk melaporkan ke pihak kepolisian Polres Banjarbaru;

- Bahwa atas hilangnya sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian adalah sekitar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TEDDY SURYANATA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jum'at 27 Maret 2015, sekitar jam 16.30 wita, Terdakwa ditangkap oleh saksi tangkap saat berada dirumahnya di Bawahan Selan Kab Banjar, Terdakwa di tangkap atas Pencurian 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru No. Pol. : DA 3750 VS, dengan Noka : MH32S6005AK792571, Nosin : 2S6-792762, milik korban AKHMADI JARMAN Bin JARMAN KARIM (Alm) dengan pelapor yang bernama IDA PATRIANI;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru No. Pol. : DA 3750 VS, dengan Noka : MH32S6005AK792571, Nosin : 2S6-792762, pada hari Selasa 10 Februari



2015 ,sekitar jam 22.30 wita, di Jl.Karang Anyar 3 Pondok 3 Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya pada hari Rabu 11 Februari 2015 ,sekitar jam 13.00 wita, mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama JUMAIDI Als IDI, saat berada di dekat SPBU sipang empat Banjarbaru, dimana saat saksi amankan JUMAIDI Als IDI, sedang membawa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, tanpa Plat Nomor, dengan Noka : MH32S6005AK792571, Nosin :2S6-792762, dimana saat itu JUMAIDI Als IDI, tidak bisa menunjukkan surat-surat dari sepeda motor tersebut dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik **Terdakwa** temannya warga Desa Bawahan Selan air putih lama Rt 09,Kec Mataraman Kab Banjar, dimana saat itu saksi meminta kepada JUMAIDI Als IDI, untuk mengambil surat-surat dari sepeda motor tersebut dan sepeda motor saksi amankan ke Polres Banjarbaru , namun JUMAIDI Als IDI, setelah saksi tunggu – tunggu tidak juga kembali membawa surat-surat dari sepeda motor tersebut, kemudian saksi mengecek No rangka dan No mesin dari sepeda motor tersebut yang ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang dilaporkan hilang pada hari Selasa 10 Februari 2015 ,sekitar jam 22.30 wita,di Jl.Karang Anyar 3 Pondok 3 Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dengan korban AKHMADI JARMAN dan pelapor IDA PATRIANI, setelah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian kemudian saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penyelidikan kembali akan keberadaan JUMAIDI Als IDI dan juga **Terdakwa**, diDesa Bawahan Selan air putih lama,Kec Mataraman Kab Banjar, namun kami tidak pernah lagi menemukan JUMAIDI Als IDI dan pada pada hari Jumat 27 Maret 2015, sekitar jam 16.30 wita, Terdakwa berhasil di tangkap oleh saksi dan rekan – rekannya dirumahnya di Bawahan Selan Kab Banjar, dan kemudian kami bawa ke Polres Banjarbaru, dan di Polres Banjarbaru Terdakwa, saksi tunjukan1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, tanpa plat nomor, dengan Noka : MH32S6005AK792571, Nosin :2S6-792762, dimana Terdakwa,pun mengakui bahwa sepeda Motor tersbeut adalah benar sepeda motor yang diambil atau dicurinya bersama dengan DANANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), pada hari Selasa 10 Februari 2015, sekitar jam 22.30 wita, di samping sebuah rumah yang berada di Jl.Karang Anyar 3 Pondok 3 Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dimana saat itu Terdakwa, juga menjelaskan bahwa sepeda motor setelah berhasil dicuri Plat nomornya dilepas oleh DANANG dan kemudian diserahkan kepada JUMAIDI Als IDI teman satu kampungnya untuk dijualkan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama Danang melakukan pencurian 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, dengan Nomor Polisi DA 3750 VS milik saksi AKHMADI JARMAN pada hari Selasa 10 Februari 2015, sekitar jam 22.30 wita, di Jl. Karang Anyar 3 Pondok 3 Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa adapun sepeda motor yang Terdakwa dan sdr. DANANG ambil adalah 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, dengan Nomor Polisi DA 3750 VS dan kondisi sepeda motor saat itu terparkir disamping kiri sebuah rumah yang berada di Jl. Karang Anyar 3 Pondok 3 Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan kondisi sepeda motor saat itu dalam keadaan terkunci Setang dan rumah tersebut tidak berpagar;
- Bahwa Terdakwa dan sdr DANANG telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr DANANG mengambil sepeda motor tersebut, untuk kami miliki berdua dan rencananya akan kami jual dan uangnya akan kami bagi berdua;
- Bahwa Terdakwa dan sdr DANANG dapat mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru,dengan Nomor Polisi DA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3750 VS, saat itu dengan cara sdr DANANG merusak kunci dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, yang mana saat itu yang mengambil dan merusak kunci sepeda motor sehingga dapat diambil adalah sdr DANANG dan Terdakwa menunggu dari pinggir jalan sambil mengawasi situasi lingkungan sekitar dengan jarak sekitar kurang lebih 15 meter dari posisi sepeda motor yang kami ambil saat itu.;

- Bahwa Kunci T tersebut adalah milik sdr DANANG, yang sebelumnya dibawa oleh sdr DANANG saat itu, kunci T tersebut bukan kunci dari sepeda motor tersebut, yang mana kunci T tersebut adalah memang dirancang untuk merusak kunci sepeda motor yang dalam keadaan terkunci Setang sehingga sepeda motor dapat diambil atau dicuri dan bentuk kunci T tersebut terbuat dari besi baja dengan panjang kurang lebih 10 cm yang bagian ujungnya dipipihkan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015, sekitar jam 18.00 wita, sdr. DANANG datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Danang, dimana saat itu sdr. DANANG datang kerumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Banjarbaru, dimana saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada sdr sdr. DANANG "pakai apa mengambilnya" dan dijawab oleh sdr DANANG, "ada saja kuncinya sambil memperlihatkan kunci T yang saat itu dibawanya, kemudian Terdakwa dan sdr. DANANG berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju kota Banjarbaru mencari sasaran sepeda motor yang akan kami ambil atau curi, dimana saat itu Terdakwa yang membonceng sdr DANANG, dan setelah sampai di Kota Banjarbaru kami berada di Jl. Karang Anyar 3 Pondok 3 Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dimana saat itu Terdakwa dan sdr DANANG melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, dengan Nomor Polisi DA 3750 VS, terparkir disamping rumah sebelah kiri kemudian kami pun sepakat untuk mengambil sepeda



motor tersebut yang mana situasi saat itu sunyi tidak ada orang serta rumah tidak berpagar, kemudian Terdakwa berhenti dipinggir jalan sekitar kurang lebih 15 meter dari rumah yang disamping kirinya ada 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, dengan Nomor Polisi DA 3750 VS dan sdr. DANANG turun dari boncengan Terdakwa dan langsung menuju dimana sepeda motor tersebut terparkir dan Terdakwa mengawasi lingkungan sekitar dari pinggir jalan diatas sepeda motor Honda Beat sarana yang kami gunakan dimana saat itu sdr DANANG langsung mengambil kunci T yang saat itu dibawahnya disaku celananya dan merusak kunci dari sepeda motor tersebut dengan kunci T, selanjutnya sepeda motorpun kemudian dibawa dengan cara didorong kearah jalan oleh sdr DANANG dan sepeda motor tersebut mesinnya berhasil dihidupkan oleh sdr. DANANG, melihat sdr. DANANG sudah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut Terdakwa dan sdr. DANANG langsung pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Bawahan Selan air putih lama Rt 09,Kec Mataraman Kab Banjar,dimana saat itu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam sarana kami saat itu sedangkan sdr DANANG membawa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru,dengan Nomor Polisi DA 3750 VS dan sesampainya dikampung Terdakwa sepeda motor hasil pencurian saat itu kami simpan didalam sebuah rumah kosong dekat rumah Terdakwa, kemudian sdr. DANANG melepas Plat Nomor dari sepeda motor tersebut dan membuang plat tersebut keluar rumah, kemudian Terdakwa dan sdr. DANANG pergi pulang kerumah masing-masing, dimana sebelum pulang sdr. DANANG sempat berkata kepada Terdakwa "tawarkan saja kalau ada yang mau beli" dan kamipun kemudian pulang ke rumah dan esok harinya rabu 11 Februari 2015,sekitar jam 09.00 wita sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada JUMAIDI Als IDI teman satu kampung Terdakwa namun sdr JUMAIDI Als IDI tidak mau membeli karena tidak ada surat-suratnya dan Terdakwa meminta kepada sdr JUMAIDI Als IDI untuk mencari pembeli dan kemudian hari



itu juga sepeda motor dibawa oleh sdr. JUMAIDI Als IDI untuk dicarikan pembalinya tidak tahu kemana sdr. JUMAIDI Als IDI membawanya namun hari itu juga sdr. JUMAIDI Als IDI tidak ada kabar lagi dan Terdakwa curiga sdr. JUMAIDI Als IDI, tertangkap pihak kepolisian Terdakwapun hari itu juga melarikan diri ke Desa cintapuri simpang empat pengaron Kab Banjar;

- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian Polres Banjarbaru pada hari Jum`at 27 Maret 2015,sekitar jam 16.30 wita saat Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Bawahan Selan air putih lama Rt 09,Kec Mataraman Kab Banjar dan kemudian dibawa ke Polres Banjarbaru dan di polres Banjarbaru Terdakwapun ditunjukan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, tanpa plat nomor, dengan Noka : MH32S6005AK792571,Nosin :2S6-792762, dan Terdakwapun mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor yang Terdakwa dan sdr DANANG curi pada hari Selasa 10 Februari 2015,sekitar jam 22.30 wita,di Jl.Karang Anyar 3 Pondok 3 Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diajukan barang bukti ke persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, yakni:

- 1 (satu) lembar STNK dengan No 0169629/KS/2010;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan yamaha);
- 1 (satu) buah sepeda motor Jupiter MX warna biru tanpa plat No. Rangka MH326005AK792571;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama Danang telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, dengan Nomor Polisi DA 3750



VS milik saksi AKHMADI JARMAN pada hari Selasa 10 Februari 2015, sekitar jam 22.30 wita, di Jl. Karang Anyar 3 Pondok 3 Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa dan sdr. DANANG ambil adalah 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, dengan Nomor Polisi DA 3750 VS dan kondisi sepeda motor saat itu terparkir disamping kiri sebuah rumah yang berada di Jl. Karang Anyar 3 Pondok 3 Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan kondisi sepeda motor saat itu dalam keadaan terkunci Setang dan rumah tersebut tidak berpagar;
 - Bahwa benar Terdakwa dan sdr DANANG telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dan sdr DANANG mengambil sepeda motor tersebut, untuk kami miliki berdua dan rencananya akan kami jual dan uangnya akan kami bagi berdua;
 - Bahwa benar Terdakwa dan sdr DANANG dapat mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, dengan Nomor Polisi DA 3750 VS, saat itu dengan cara sdr DANANG merusak kunci dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, yang mana saat itu yang mengambil dan merusak kunci sepeda motor sehingga dapat diambil adalah sdr DANANG dan Terdakwa menunggu dari pinggir jalan sambil mengawasi situasi lingkungan sekitar dengan jarak sekitar kurang lebih 15 meter dari posisi sepeda motor yang kami ambil saat itu.;
 - Bahwa benar Kunci T tersebut adalah milik sdr DANANG, yang sebelumnya dibawa oleh sdr DANANG saat itu, kunci T tersebut bukan kunci dari sepeda motor tersebut, yang mana kunci T tersebut adalah memang dirancang untuk merusak kunci sepeda motor yang dalam keadaan terkunci Setang sehingga sepeda motor dapat diambil atau dicuri dan bentuk kunci T tersebut terbuat dari besi baja dengan panjang kurang lebih 10 cm yang bagian ujungnya dipipihkan;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015, sekitar jam 18.00 wita, sdr. DANANG datang kerumah Terdakwa



menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Danang, dimana saat itu sdr. DANANG datang kerumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor diwilayah hukum Polres Banjarbaru, dimana saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada sdr sdr. DANANG “pakai apa mengambilnya” dan dijawab oleh sdr DANANG,”ada saja kuncinya sambil memperlihatkan kunci T yang saat itu dibawanya, kemudian Terdakwa dan sdr. DANANG berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju kota Banjarbaru mencari sasaran sepeda motor yang akan kami ambil atau curi, dimana saat itu Terdakwa yang membonceng sdr DANANG,dan setelah sampai di Kota Banjarbaru kami berada di Jl.Karang Anyar 3 Pondok 3 Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru,dimana saat itu Terdakwa dan sdr DANANG melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru,dengan Nomor Polisi DA 3750 VS, terparkir disamping rumah sebelah kiri kemudian kami pun sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana situasi saat itu sunyi tidak ada orang serta rumah tidak berpagar, kemudian Terdakwa berhenti dipinggir jalan sekitar kurang lebih 15 meter dari rumah yang disamping kirinya ada 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, dengan Nomor Polisi DA 3750 VS dan sdr. DANANG turun dari boncengan Terdakwa dan langsung menuju dimana sepeda motor tersebut terparkir dan Terdakwa mengawasi lingkungan sekitar dari pinggir jalan diatas sepeda motor Honda Beat sarana yang kami gunakan dimana saat itu sdr DANANG langsung mengambil kunci T yang saat itu dibawanya disaku celananya dan merusak kunci dari sepeda motor tersebut dengan kunci T, selanjutnya sepeda motorpun kemudian dibawa dengan cara didorong kearah jalan oleh sdr DANANG dan sepeda motor tersebut mesinnya berhasil dihidupkan oleh sdr. DANANG, melihat sdr. DANANG sudah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut Terdakwa dan sdr. DANANG langsung pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Bawahan Selan air putih lama Rt 09,Kec Mataraman Kab



Banjar, dimana saat itu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam sarana kami saat itu sedangkan sdr DANANG membawa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, dengan Nomor Polisi DA 3750 VS dan sesampainya dikampung Terdakwa sepeda motor hasil pencurian saat itu kami simpan didalam sebuah rumah kosong dekat rumah Terdakwa, kemudian sdr. DANANG melepas Plat Nomor dari sepeda motor tersebut dan membuang plat tersebut keluar rumah, kemudian Terdakwa dan sdr. DANANG pergi pulang kerumah masing-masing, dimana sebelum pulang sdr. DANANG sempat berkata kepada Terdakwa "tawarkan saja kalau ada yang mau beli" dan kamipun kemudian pulang ke rumah dan esok harinya rabu 11 Februari 2015, sekitar jam 09.00 wita sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada JUMAIDI Als IDI teman satu kampung Terdakwa namun sdr JUMAIDI Als IDI tidak mau membeli karena tidak ada surat-suratnya dan Terdakwa meminta kepada sdr JUMAIDI Als IDI untuk mencari pembeli dan kemudian hari itu juga sepeda motor dibawa oleh sdr. JUMAIDI Als IDI untuk dicarikan pembelinya tidak tahu kemana sdr. JUMAIDI Als IDI membawanya namun hari itu juga sdr. JUMAIDI Als IDI tidak ada kabar lagi dan Terdakwa curiga sdr. JUMAIDI Als IDI, tertangkap pihak kepolisian Terdakwapun hari itu juga melarikan diri ke Desa cintapuri simpang empat pengaron Kab Banjar;

- Bahwa benar Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian Polres Banjarbaru pada hari Jum`at 27 Maret 2015, sekitar jam 16.30 wita saat Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Bawahan Selan air putih lama Rt 09, Kec Mataraman Kab Banjar dan kemudian dibawa ke Polres Banjarbaru dan di Polres Banjarbaru Terdakwapun ditunjukkan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, tanpa plat nomor, dengan Noka : MH32S6005AK792571, Nosin : 2S6-792762, dan Terdakwapun mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor yang Terdakwa dan sdr DANANG curi pada hari Selasa 10 Februari 2015, sekitar jam 22.30 wita, di Jl. Karang Anyar 3 Pondok 3



Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saksi AKHMADI JARMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal – hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang apakah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta hukum tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Unsur dimana untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa **SAINI Alias USAI Bin BADRI**, yang mana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas terdakwa di persidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa telah “ terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama Danang telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, dengan Nomor Polisi DA 3750 VS milik saksi AKHMADI JARMAN pada hari Selasa 10 Februari 2015, sekitar jam 22.30 wita, di Jl. Karang Anyar 3 Pondok 3 Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa ternyata barang yang diambil terdakwa bukanlah milik terdakwa namun milik saksi **AKHAMDI JARMAN**;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan sdr DANANG telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi AKHMADI JARMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa dan sdr. DANANG ambil adalah 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, dengan Nomor Polisi DA 3750 VS dan kondisi sepeda motor saat itu terparkir disamping kiri sebuah rumah yang berada di Jl. Karang Anyar 3 Pondok 3 Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan kondisi sepeda motor saat itu dalam keadaan terkunci Setang dan rumah tersebut tidak berpagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur dimana untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak,



memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya tapi cukup salah satu alternatif saja dimana apabila salah satu unsur dalam pasal ini dinyatakan telah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan semua unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan sdr DANANG dapat mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, dengan Nomor Polisi DA 3750 VS, saat itu dengan cara sdr DANANG merusak kunci dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, yang mana saat itu yang mengambil dan merusak kunci sepeda motor sehingga dapat diambil adalah sdr DANANG dan Terdakwa menunggu dari pinggir jalan sambil mengawasi situasi lingkungan sekitar dengan jarak sekitar kurang lebih 15 meter dari posisi sepeda motor yang kami ambil saat itu.;
- Bahwa benar Kunci T tersebut adalah milik sdr DANANG, yang sebelumnya dibawa oleh sdr DANANG saat itu, kunci T tersebut bukan kunci dari sepeda motor tersebut, yang mana kunci T tersebut adalah memang dirancang untuk merusak kunci sepeda motor yang dalam keadaan terkunci Setang sehingga sepeda motor dapat diambil atau dicuri dan bentuk kunci T tersebut terbuat dari besi baja dengan panjang kurang lebih 10 cm yang bagian ujungnya dipipihkan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015, sekitar jam 18.00 wita, sdr. DANANG datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Danang, dimana saat itu sdr. DANANG datang kerumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Banjarbaru, dimana saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada sdr sdr. DANANG "pakai apa mengambilnya" dan dijawab oleh sdr DANANG, "ada saja kuncinya sambil memperlihatkan kunci T yang saat itu dibawanya, kemudian Terdakwa dan sdr. DANANG berangkat menggunakan sepeda



motor Honda Beat warna hitam menuju kota Banjarbaru mencari sasaran sepeda motor yang akan kami ambil atau curi, dimana saat itu Terdakwa yang membonceng sdr DANANG, dan setelah sampai di Kota Banjarbaru kami berada di Jl. Karang Anyar 3 Pondok 3 Rt 20 Rw 2 Kel Loktabat Utara Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dimana saat itu Terdakwa dan sdr DANANG melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, dengan Nomor Polisi DA 3750 VS, terparkir disamping rumah sebelah kiri kemudian kami pun sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut yang mana situasi saat itu sunyi tidak ada orang serta rumah tidak berpagar, kemudian Terdakwa berhenti dipinggir jalan sekitar kurang lebih 15 meter dari rumah yang disamping kirinya ada 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, dengan Nomor Polisi DA 3750 VS dan sdr. DANANG turun dari boncengan Terdakwa dan langsung menuju dimana sepeda motor tersebut terparkir dan Terdakwa mengawasi lingkungan sekitar dari pinggir jalan diatas sepeda motor Honda Beat sarana yang kami gunakan dimana saat itu sdr DANANG langsung mengambil kunci T yang saat itu dibawanya disaku celananya dan merusak kunci dari sepeda motor tersebut dengan kunci T, selanjutnya sepeda motorpun kemudian dibawa dengan cara didorong kearah jalan oleh sdr DANANG dan sepeda motor tersebut mesinnya berhasil dihidupkan oleh sdr. DANANG, melihat sdr. DANANG sudah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut Terdakwa dan sdr. DANANG langsung pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Bawahan Selan air putih lama Rt 09, Kec Mataraman Kab Banjar, dimana saat itu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam sarana kami saat itu sedangkan sdr DANANG membawa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Jupiter MX warna biru, dengan Nomor Polisi DA 3750 VS dan sesampainya dikampung Terdakwa sepeda motor hasil pencurian saat itu kami simpan didalam sebuah rumah kosong dekat rumah Terdakwa, kemudian sdr. DANANG melepas Plat Nomor dari sepeda motor tersebut dan membuang plat tersebut keluar rumah, kemudian Terdakwa dan sdr. DANANG pergi pulang kerumah masing-masing, dimana sebelum pulang sdr. DANANG sempat berkata kepada Terdakwa "tawarkan saja kalau ada yang mau beli" dan kamipun kemudian pulang ke rumah dan esok harinya



rabu 11 Februari 2015, sekitar jam 09.00 wita sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada JUMAIDI Als IDI teman satu kampung Terdakwa namun sdr JUMAIDI Als IDI tidak mau membeli karena tidak ada surat-suratnya dan Terdakwa meminta kepada sdr JUMAIDI Als IDI untuk mencari pembeliannya dan kemudian hari itu juga sepeda motor dibawa oleh sdr. JUMAIDI Als IDI untuk dicarikan pembelinya tidak tahu kemana sdr. JUMAIDI Als IDI membawanya namun hari itu juga sdr. JUMAIDI Als IDI tidak ada kabar lagi dan Terdakwa curiga sdr. JUMAIDI Als IDI, tertangkap pihak kepolisian Terdakwa pun hari itu juga melarikan diri ke Desa Cintapuri simpang empat pengaron Kab Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **“dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “**, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;



Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP, oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar STNK dengan No 0169629/KS/2010;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan yamaha;
- 1 (satu) buah sepeda motor Jupiter MX warna biru tanpa plat No.

Rangka MH326005AK792571

Yang pada saat persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap telah diketahui adalah milik saksi **AKHMADI JARMAN** sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi **AKHMADI JARMAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAINI Alias USAI Bin BADRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dengan No 0169629/KS/2010;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan yamaha;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Jupiter MX warna biru tanpa plat No. Rangka MH326005AK792571

Dikembalikan kepada **AKHMADI JARMAN**;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **kamis** tanggal **02 Juli 2015** oleh Kami **H. BUDI WINATA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. AULIA REZA UTAMA, SH.**, dan **WILGANIA AMMERILIA, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ANDI RISA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **SULVIANY, SH.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Ketua

H. BUDI WINATA., SH

Hakim – Hakim Anggota

M. AULIA REZA UTAMA., SH.

WILAGANIA AMMERLIA., SH.

Panitera Pengganti

SULVIANY., SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)